

ANGGARAN RUMAH TANGGA

BAB I UMUM

Pasal 1 DASAR

Anggaran Rumah Tangga (ART) ini di susun berdasarkan Pasal 18 Anggaran Dasar Persatuan Golf Indonesia.

BAB II UMUM

Pasal 2 SYARAT-SYARAT MENJADI ANGGOTA

- a. Perkumpulan, lapangan golf, fasilitas latihan dan tempat latihan memukul bola golf adalah anggota biasa.
 - 1) Perkumpulan golf yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - i. Berdomisili di Indonesia dan mempunyai struktur komite yang memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persatuan Golf Indonesia.
 - ii. Mempunyai anggota aktif yang sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) orang pegolf amatir dan mempunyai homebase lapangan golf.
 - iii. Wajib menjalankan USGA handicap system bagi para anggotanya dan harus mendapatkan persetujuan dari salah satu lapangan golf sebagai homebase.
 - iv. Mempunyai program pembinaan junior dan amatir. (juncto AD Pasal 5 Kegiatan point e), maka bagi club yang tidak melaksanakan pembinaan prestasi, digolongkan Perkumpulan Golf (Fun) dan tidak akan mendapatkan hak suara di Munas atau Munaslub
 - v. Setiap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Club wajib mensyaratkan anggotanya memiliki kartu PGI.
 - 2) Lapangan Golf yang memenuhi persyaratan berikut:
 - i. Berdomisili di Indonesia dan memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persatuan Golf Indonesia.
 - ii. Harus mempunyai lapangan golf dengan minimum 9 (sembilan) holes yang sudah di rating secara berkala sesuai dengan USGA Course rating system
 - 3) Fasilitas Latihan Golf yang memenuhi persyaratan berikut:
 - i. Memiliki fasilitas pelatihan golf, menyediakan instruktur golf untuk mengembangkan keterampilan golf sesuai kurikulum, aturan dan etiket permainan golf.
 - ii. Fasilitas harus terbuka untuk umum
 - iii. Berdomisili di Indonesia dan memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persatuan Golf Indonesia.
 - iv. Mempunyai program dan memfasilitasi pembinaan junior dan amatir.

ANGGARAN RUMAH TANGGA

- 4) Latihan tempat memukul Bola Golf
- b. Anggota Luar Biasa adalah Pemangku kepentingan yang berkaitan dengan olahraga golf di Indonesia, baik komersial maupun non-komersial yang:
- 1) Terdaftar secara sah.
 - 2) Ikut berperan serta dalam pembinaan olahraga golf di Indonesia.
- c. Anggota kehormatan, seseorang karena jasa-jasanya terhadap olahraga golf diangkat sebagai anggota kehormatan.
- d. Anggota Individu adalah Perorangan atau warga negara asing yang berdomisili di Indonesia yang memiliki jasa terhadap olahraga golf di Indonesia. Orang yang demikian akan dinamakan "Anggota Individu". Anggota Individu tidak diperkenankan untuk menghadiri dan memberikan suara pada Rapat Umum Tahunan atau Rapat Umum lainnya dari PGI.

Hak dari Anggota Individu :

- a) Akses tak terbatas ke PGI online
- b) Mendapat kesempatan lebih awal untuk pembelian paket tiket Indonesia Open
- c) Mendapat kesempatan sebagai tenaga sukarela dalam kejuaraan golf yang diselenggarakan oleh PGI
- d) Undangan untuk acara eksklusif anggota PGI

Manfaat :

- a) Topi khusus anggota PGI
- b) Buku Peraturan Golf Edisi terbaru.
- c) Bag-tag PGI dan Kartu Anggota PGI
- d) E – newsletter

Pasal 3 KETENTUAN MENJADI ANGGOTA

- a. Anggota Biasa (Perkumpulan Golf, lapangan golf, fasilitas latihan golf)
- i. Mengisi aplikasi yang di sediakan Pengurus Besar dan melampirkan AD dan ART bilamana diperlukan. Pemohon wajib menyetujui bahwa aplikasi akan melalui persetujuan atau penolakan dengan kebijakan dari Pengurus Besar / Pengurus Provinsi / Pengurus Kabupaten / Kota.
 - ii. Pengajuan permohonan untuk menjadi anggota harus memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan pada Bab II – Pasal 2 diatas.
 - iii. Keanggotaan mulai berlaku setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh PGI.
 - iv. Anggota Biasa memperoleh keanggotaan minimum selama 1 (satu) tahun.
- b. Anggota Luar Biasa adalah Pemangku kepentingan yang berkaitan dengan olahraga golf di Indonesia, baik komersial maupun nonkomersial yang :
- 1) Terdaftar secara sah.
 - 2) Ikut berperan serta dalam pembinaan olahraga golf di Indonesia.
- c. Anggota kehormatan, seseorang karena jasa-jasanya terhadap olahraga golf diangkat sebagai anggota kehormatan, selama memenuhi kriteria yang ditentukan oleh PB

ANGGARAN RUMAH TANGGA

PGI dan di putuskan dalam rapat badan pengurus harian

- d. Anggota Individu
 - i. Mengisi aplikasi yang di sediakan Pengurus Besar dan diberikan kepada pengurus yang dimana pendaftar berdomisili. Pemohon wajib menyetujui bahwa aplikasi akan melalui persetujuan atau penolakan dengan kebijakan dari Pengurus Besar / Pengurus Provinsi / Pengurus Kabupaten / Kota.
 - ii. Individu yang mengajukan permohonan untuk menjadi anggota harus memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan pada Bab II – Pasal 2 diatas.
 - iii. Keanggotaan mulai berlaku setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh PGI.
 - iv. Individu memperoleh keanggotaan minimum selama 1 (satu) tahun.

Pasal 4 PEMBERHENTIAN SEMENTARA ANGGOTA Dan SANKSI

- a. Anggota dapat diberhentikan sementara oleh dan selama waktu yang ditetapkan oleh Pengurus Besar atau usul Pengurus Provinsi dan atau Pengurus Kabupaten / Kota dengan alasan,
 - 1) Tidak memenuhi kewajiban pembayaran iuran selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, setelah mendapatkan surat peringatan.
 - 2) Melakukan tindakan-tindakan yang merugikan dan bertentangan dengan kewajiban Anggota.
 - 3) Melanggar peraturan dan atau tidak mematuhi peraturan yang telah ditentukan oleh Pengurus Besar.
 - 4) Pemberhentian sementara keanggotaan diberitahukan secara tertulis oleh Pengurus Besar.
- b. Dalam mengambil keputusan untuk memberhentikan sementara, Pengurus Besar harus mengindahkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Mengumpulkan dan menyelidiki fakta yang menjadi penyebab anggota tersebut diberhentikan sementara.
 - 2) Mempertimbangkan pendapat Pengurus Provinsi
 - 3) Keputusan memberhentikan sementara anggota dilakukan dalam suatu rapat Pengurus Besar yang dilakukan khusus untuk itu.
- c. Anggota yang diberhentikan sementara akan dicabut hak suaranya.
- d. Anggota yang diberhentikan sementara diberikan kesempatan untuk membela diri dalam Rapat Pengurus, yang mengundang secara tertulis anggota tersebut sekurangnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat tersebut diadakan, dan apabila anggota tersebut tidak menghadirinya, maka Pengurus Besar berhak memutuskan Pemberhentian Tetap.
- e. Anggota yang di berhentikan sementara dapat di rehabilitasi berdasarkan keputusan Pengurus Besar dan di sampaikan secara tertulis kepada anggota yang bersangkutan

ANGGARAN RUMAH TANGGA

SANKSI

1. Sanksi didalam organisasi PGI berlaku terhadap :
 - a. Anggota Biasa
 - b. Anggota Luar Biasa
 - c. Anggota Kehormatan
 - d. Anggota Individu
2. Sanksi terdiri dari :
 - a. Teguran lisan
 - b. Peringatan tertulis
 - c. Skorsing paling lama 24 (dua puluh empat) bulan (pemberhentian sementara)
 - d. Pemberhentian Tetap
3. Pelaksanaan Sanksi:
 - a. Sanksi terhadap PGI dilakukan oleh Pengurus Kabupaten/Kota, Pengurus Provinsi dan Pengurus Besar.
 - b. Sanksi yang dijatuhan terhadap pengurus berdasarkan hasil keputusan rapat pengurus lengkap yang bersangkutan atau ditetapkan oleh organisasi satu tingkat diatasnya yang diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan PGI.
 - c. Sanksi terhadap anggota dilakukan oleh PGI yang bersangkutan dan atau keputusan Pengurus Kabupaten/Kota, Pengurus Provinsi, Pengurus Besar.
 - d. Sanksi yang dijatuhan terhadap anggota harus diberitahukan oleh pengurus yang bersangkutan kepada pengurus sesuai dengan tingkatannya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak sanksi tersebut diberlakukan.
 - e. Anggota individu yang sedang menjalani skorsing kehilangan haknya sebagai anggota selama sanksi tersebut berlaku, sedangkan kewajibannya sebagai anggota harus tetap dipenuhi.
 - f. Terhadap Pengurus Kabupaten/Kota, Pengurus Provinsi, Pengurus Besar yang tidak menjalankan fungsinya dalam waktu maksimal 1 (satu) tahun terus menerus dan telah diberikan peringatan secara tertulis 2 (dua) kali berturut-turut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dapat dijatuhi sanksi oleh pengurus satu tingkat diatasnya.
 - g. Terhadap Pengurus Besar yang tidak menjalankan fungsinya dalam waktu maksimal 1 (satu) tahun secara terus menerus, Dewan Pembina dapat memberikan teguran/peringatan.
 - h. Apabila teguran/peringatan seperti tersebut pada ayat (3) huruf "g" tidak ditanggapi, Munas/Mukernas dapat memberikan sanksi kepada Pengurus Besar.

Pasal 5 BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN

Keanggotaan organisasi berakhir karena:

- a. Permintaan sendiri.
- b. Dicabut atau kehilangan hak yang menjadi dasar keanggotaannya, berdasarkan keputusan Pengurus Besar.

ANGGARAN RUMAH TANGGA

- c. Perkumpulan bubar.
- d. Meninggal dunia atau dicabut haknya, khusus untuk Anggota Kehormatan dan Anggota Individu.
- e. Tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagai anggota
- f. Khusus anggota individu, berakhirnya masa keanggotaan (1 tahun)

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 6 HAK ANGGOTA

- a. Anggota Biasa
 - i. Mempunyai hak untuk memberikan pendapat, usul dan saran
 - ii. Berhak atas manfaat-manfaat sebagaimana yang akan ditentukan oleh Pengurus Besar di dalam PO.
 - iii. Untuk anggota biasa dalam hal ini club, golf berhak mendapatkan pembinaan secara lebih baik, dimana dapat dilakukan kompetisi bagi pegolf amatir yang tergabung dalam sebuah club, kompetisi dapat dilakukan secara berjenjang mulai dari :
 - Antar individu didalam club,
 - Antar club-club di satu daerah,
 - Ditingkat nasional dapat dilakukan kompetisi yang diikuti perwakilan club sebagai perwakilan daerah.Kegiatan ini dapat melahirkan pegolf-pegolf amatir baru yang dapat dibina untuk menjadi pegolf profesional kelak.
 - iv. Dapat menghadiri rapat PB PGI bilamana diminta atau dianggap perlu.
- b. Anggota Luar Biasa, Anggota Kehormatan dan Anggota Individu
 - i. Berhak atas manfaat-manfaat sebagaimana yang akan ditentukan oleh Pengurus Besar di dalam PO.

Pasal 7 KEWAJIBAN ANGGOTA

- a. Anggota Biasa
 - i. Membayar uang pangkal dan iuran PGI.
 - ii. Membantu PB PGI dalam melaksanakan Program Kerja Organisasi.
 - iii. Mentaati setiap ketentuan dan peraturan organisasi PGI.

ANGGARAN RUMAH TANGGA

- b. Anggota Luar Biasa
 - i. Mentaati setiap ketentuan dan peraturan organisasi PGI.
- c. Anggota Kehormatan
 - i. Mentaati setiap ketentuan dan peraturan organisasi PGI.
- d. Anggota Individu
 - i. Membayar uang pangkal dan iuran PGI.
 - ii. Mentaati setiap ketentuan dan peraturan organisasi PGI.
- e. Setiap anggota secara berkala minimal 1 tahun sekali sesuai dengan tingkat organisasinya, wajib melaporkan kegiatan dan keanggotaan.

BAB IV DEWAN PEMBINA, DEWAN PENASEHAT, PENGURUS DAN MASA JABATAN

Pasal 8 DEWAN PEMBINA

- 1. Anggota Dewan Pembina PB. PGI terdiri atas, tokoh-tokoh masyarakat, dan pengusaha nasional yang dipandang mampu memberikan sumbangsih pemikiran, baik moril maupun materil untuk kepentingan olahraga khususnya Olahraga Golf.
- 2. Masa bakti anggota Dewan Pembina PB. PGI 4 (empat) tahun sesuai dengan masa bakti Ketua Umum terpilih yang dipilih dan ditetapkan oleh Munas serta dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya.
- 3. Dibentuknya Ketua, dibantu Wakil Ketua dan Sekretaris, mengoordinasi segala tugas dan wewenang Dewan Pembina
- 4. Tugas & Wewenang Dewan Pembina PB. PGI adalah :
 - (a) Memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program kerja PB. PGI;
 - (b) Memberikan saran dan pertimbangan kepada pengurus PB. PGI, baik diminta maupun tidak;
 - (c) Memberikan teguran atau peringatan apabila PB tidak melakukan fungsinya dalam waktu maksimal 1 (satu) tahun secara terus menerus
 - (d) Membantu, memelihara, dan mengembangkan hubungan baik antara masyarakat, pemerintah dan pihak lain.
- 5. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Dewan Pembina secara berkala mengadakan rapat koordinasi dan konsultasi dengan PB. PGI
- 6. Dewan Pembina wajib diundang dalam setiap kegiatan resmi yang diselenggarakan oleh PB. PGI, misalnya Munas dan Rapat Pengurus

ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 9 DEWAN PENASEHAT

1. Dewan Penasehat mempunyai anggota yang jumlahnya tidak dibatasi, terdiri dari seluruh mantan Ketua Umum PB. PGI dan tokoh olahraga serta tokoh masyarakat yang telah mengabdi dan berjasa secara luar biasa bagi pengembangan dan pembinaan keolahragaan Golf Nasional.
2. Keanggotaan Dewan Penasehat PB. PGI bersifat penghargaan yang diusulkan & ditetapkan
3. Keanggotaan Dewan Penasehat dari unsur mantan Ketua Umum PB. PGI berlaku untuk seumur hidup
4. Anggota Dewan Penasehat PB. PGI wajib diundang dalam kegiatan PB. PGI yaitu Munas, Rapat Pengurus atau kegiatan PB lainnya
5. Keanggotaan, Fungsi dan tugas Dewan Penasehat ditentukan berdasarkan keputusan Ketua Umum PB. PGI.

Pasal 10 PENGURUS BESAR

- a. Pengurus Besar merupakan badan tertinggi dalam organisasi Persatuan Golf Indonesia
- b. Pengurus Besar dipilih oleh peserta Musyawarah Nasional secara langsung dengan cara memilih Ketua Umum
- c. Ketua Umum terpilih adalah mandataris Musyawarah Nasional dan bertindak sebagai formatur, didampingi oleh Pendamping Formatur yang terdiri dari unsur PB demisioner, 2 unsur Provinsi, 1 anggota perkumpulan

Pasal 11 HAK DAN WEWENANG PENGURUS BESAR

- a. Pengurus Besar mempunyai hak, wewenang dan kewajibannya berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- b. Membuat dan menetapkan peraturan-peraturan organisasi, peraturan pelaksanaan, peraturan-peraturan yang mengatur pembentukan dan hubungan kerjasama antara Pengurus Besar, Pengurus Provinsi, Pengurus Kabupaten/ Kota dan Anggota serta peraturan-peraturan yang belum dicakup dalam Anggaran Rumah Tangga.
- c. Ketua Umum mewakili Pengurus Besar dan karena itu berhak mewakili organisasi. Apabila Ketua Umum berhalangan maka dapat didelegasikan kepada Wakil Ketua Umum atau Pengurus yang ditunjuk.
- d. Membuat dan menyiapkan draft materi Musyawarah Nasional, Musyawarah Nasional Luar Biasa dan Rapat Kerja.
- e. Mengangkat Dewan Kehormatan dan Dewan Penasehat.

ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 12 TUGAS DAN KEWAJIBAN PENGURUS BESAR

- a. Melaksanakan ketentuan ketentuan sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- b. Mengelola dan mengurus kepentingan organisasi dalam olahraga golf.
- c. Menyelenggaraan Kejuaraan Nasional antar club atau perorangan melalui jenjang kejuaraan/kompetisi sesuai dengan tingkat organisasi dilakukan sekali 1 (satu) tahun secara berselang.
- d. Mengatur dan menetapkan serta menciptakan suasana tata kerja internal yang baik.
- e. Pelaksanaan tugas harian Pengurus Besar dilakukan oleh Sekretaris Jenderal dan Wakil Sekretaris Jenderal.
- f. Melaksanakan pembinaan terhadap pengprov, pengkab, pengkot dan club dalam bidangorganisasi, bidang profesi, maupun pembinaan atlet nasional.
- g. Menstimulasi pengprov-pengrov dengan cara menyediakan training fasilitas, coach, membuat agenda pertandingan yang melibatkan pengprov/ pengkab/ pengkot dan club.

Pasal 13 DEWAN PEMBINA PROVINSI

Sesuai dengan Pasal 8, disesuaikan untuk Pengurus Provinsi PGI

Pasal 14 DEWAN PENASEHAT PROVINSI

Sesuai dengan Pasal 9, disesuaikan untuk Pengurus Provinsi PGI

ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 15 PENGURUS PROVINSI

- a. Pengurus Provinsi merupakan badan eksekutif tertinggi dalam organisasi Persatuan Golf Indonesia di tingkat Provinsi.
- b. Pengurus Provinsi dipilih oleh peserta Musyawarah Provinsi secara langsung dengan cara memilih seorang Ketua
- c. Ketua terpilih adalah mandataris Musyawarah Provinsi dan bertindak sebagai formatur, didampingi oleh Pendamping Formatur yang terdiri dari unsur perwakilan PB , 2 unsur Provinsi, 2 unsur Pengkab/ Pengkot dan 1 anggota perkumpulan
- d. Susunan Pengurus Provinsi hasil Musyawarah Provinsi disampaikan kepada Pengurus Besar untuk dilantik dan dikukuhkan oleh Pengurus Besar, selanjutnya dilaporkan ke KONIDA.
- e. Pengprov
 - Pengprov dapat dibentuk apabila memiliki minimal 1 (satu) lapangan golf yang sudah dirating sesuai dengan USGA course rating System dan 1(satu) perkumpulan golf
 - Pengkab/Pengkot harus memiliki minimal 5 (lima) perkumpulan golf dan home base pembinaan serta mendapat verifikasi dari PB.

Pasal 16 HAK DAN WEWENANG PENGURUS PROVINSI

- a. Pengurus Provinsi mempunyai hak, wewenang berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- b. Ketua mewakili Pengurus Provinsi dan karena itu berhak mewakili organisasi. Apabila Ketua berhalangan maka dapat didelegasikan kepada Wakil Ketua atau Pengurus yang ditunjuk.
- c. Membuat dan menyiapkan draft materi Musyawarah Provinsi, Musyawarah Provinsi Luar Biasa dan Rapat Kerja Provinsi.
- d. Mengambil tindakan atas pelanggaran status amatir melalui rapat Pengurus Provinsi.
- e. Mengangkat Dewan Kehormatan dan Dewan Penasehat.

Pasal 17 TUGAS DAN KEWAJIBAN PENGURUS PROVINSI

- a. Melaksanakan tugas yang diberikan Pengurus Besar untuk memimpin dan membina anggota didaerahnya guna mengelola dan mengurus kepentingan organisasi dalam olahraga golf sesuai pembidangan dalam Anggaran Dasar bagi anggotanya.
- b. Melaksanakan Rapat Kerja Provinsi (RAKERPROV).
- c. Mempertanggung jawabkan segala kebijakannya kepada Musyawarah Provinsi dan Pengurus Besar.
- d. Melakukan pembinaan atlet junior dan amatir

ANGGARAN RUMAH TANGGA

- | |
|---|
| e. Melaksanakan fungsi dan pengawasan kepada perkumpulan dan bidang pembinaan atlet junior dan amatir.
f. Pengurus Provinsi wajib menyelenggarakan Kejuaraan Daerah antar perkumpulan golf atau perorangan melalui jenjang Kejuaraan/ kompetisi sesuai dengan tingkat organisasi dilakukan sekali 1 (satu) tahun sekali, bilamana tidak melakukan hal tersebut diatas maka perkumpulan yang tidak mengirimkan atletnya dapat dikenakan sanksi. |
|---|

**Pasal 18
DEWAN PEMBINA PENGURUS KABUPATEN / KOTA**

Sesuai dengan Pasal 8, disesuaikan untuk pengurus kabupaten/kota

**Pasal 19
DEWAN PENASEHAT PENGURUS KABUPATEN / KOTA**

Sesuai dengan Pasal 9, disesuaikan untuk pengurus kabupaten/kota

**Pasal 20
PENGURUS KABUPATEN / KOTA**

- a. Pengurus Kabupaten/ Kota merupakan badan tertinggi dalam organisasi Persatuan Golf Indonesia di tingkat Kabupaten.
- b. Pengurus Kabupaten/ Kota dipilih oleh peserta Musyawarah Kabupaten/ Kota secara langsung dengan cara memilih seorang Ketua.
- c. Ketua terpilih adalah mandataris Musyawarah Kabupaten / Kota dan bertindak sebagai formatur, didampingi oleh Pendamping Formatur yang terdiri dari unsur perwakilan PB , 2 unsur Provinsi, 1 anggota perkumpulan

**Pasal 21
HAK DAN WEWENANG PENGURUS KABUPATEN / KOTA**

- a. Pengurus Kabupaten/ Kota menjalankan hak dan wewenang berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- b. Ketua Pengurus Kabupaten/ Kota mewakili Pengurus Kabupaten/ Kota dan karena itu berhak mewakili organisasi. Apabila Ketua berhalangan maka dapat diwakilkan oleh Wakil Ketua atau Pengurus yang ditunjuk.
- c. Membuat dan menyiapkan draft materi Musyawarah Kabupaten/ Kota, dan Rapat Kerja Kabupaten/ Kota.
- d. Mengangkat Dewan Kehormatan dan Dewan Penasehat.

ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 22

TUGAS DAN KEWAJIBAN KABUPATEN / KOTA

- a. Melaksanakan tugas yang diberikan Pengurus Besar / Pengurus Provinsi untuk memimpin dan membina anggota.
- b. Melaksanakan Rapat Kerja Kabupaten / Kota
- c. Mengatur dan menetapkan serta menciptakan suasana tata kerja internal yang baik
- d. Mempertanggung jawabkan segala kebijakannya dan pelaksanaan kegiatan kepada Musyawarah Kabupaten/ Kota.
- e. Melakukan pembinaan atlet junior dan amatir
- f. Pengurus Pengkab wajib menyelenggarakan Kejuaraan Daerah antar Club atau perorangan melalui jenjang kejuaraan/kompetisi sesuai dengan tingkat organisasi dilakukan sekali 1 (satu) tahun secara berselang, bilamana tidak melakukan hal tersebut diatas maka perkumpulan yang tidak mengirimkan atletnya maka akan dikenakan sanksi.

Pasal 23

PENGURUS ANGGOTA BIASA

Pengurus Anggota Biasa dipilih langsung oleh masing-masing anggotanya.

Pasal 24

HAK DAN WEWENANG PENGURUS ANGGOTA BIASA

- a. Pengurus Anggota Biasa menjalankan hak dan wewenang berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Pengurus Anggota Biasa yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persatuan Golf Indonesia.
- b. Membuat dan menetapkan peraturan-peraturan pelaksanaan dalam pembinaan dan pengembangan olahraga golf bagi para pegolf amatir di Indonesia.
- c. Mengusulkan peraturan-peraturan yang belum diatur dalam organisasi mengenai kegiatan olahraga golf di daerahnya kepada Pengurus Kabupaten/Kota / Pengurus Provinsi / Pengurus Besar

Pasal 25

TUGAS DAN KEWAJIBAN PENGURUS ANGGOTA BIASA

- a. Anggota Biasa (Anggota Perkumpulan Golf, Lapangan Golf dan Fasilitas Latihan Golf)
 - i. Menjalankan program pembinaan junior / amatir.
 - ii. Menjalankan USGA handicap system bagi para anggotanya.

ANGGARAN RUMAH TANGGA

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">iii. Ikut berperan serta dalam pembinaan olahraga golf di Indonesia dan mengadakan aktivitas golf secara rutin.iv. Mensyaratkan anggotanya memiliki kartu PGI. |
|---|

Pasal 26
SYARAT MENJADI ANGGOTA PENGURUS BESAR /
PENGURUS PROVINSI / PENGURUS KABUPATEN / KOTA

- a. Warga Negara Indonesia, berusia diatas 21 (dua puluh satu) tahun.
- b. Pegolf atau pernah dan mengerti olahraga golf.
- c. Mempunyai keinginan dan kemampuan untuk mengembangkan dan mempromosikan olahraga golf.
- d. Anggota PGI
- e. Khusus persyaratan Ketua Umum PGI diatur terinci dalam tata cara penjaringan dan penyaringan Ketua Umum PGI yang ditentukan kemudian melalui rapat pleno

Pasal 27
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANTAR WAKTU PENGURUS

- a. Keanggotaan Pengurus berakhir karena:
 - 1) Meninggal dunia
 - 2) Mengundurkan diri
 - 3) Dalam melakukan tugasnya, bertentangan dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga dan garis garis besar kebijaksanaan Pengurus Besar / Pengurus Provinsi / Pengurus Kabupaten / Kota.
- b. Posisi Pengurus Besar / Pengurus Provinsi / Pengurus Kabupaten / Kota yang lowong dapat diisi berdasarkan keputusan Rapat Pengurus Besar / Pengurus Provinsi / Pengurus Kabupaten / Kota, dengan tingkatannya masing masing. Selanjutnya dikukuhkan dengan Surat Keputusan Pengangkatan Antar Waktu Pengurus.

BAB V
MUSYAWARAH DAN RAPAT

Pasal 28
MUSYAWARAH NASIONAL

- a. Musyawarah Nasional merupakan forum kekuasaan tertinggi dalam tata kehidupan organisasi Persatuan Golf Indonesia.
- b. Wewenang Musyawarah Nasional :

ANGGARAN RUMAH TANGGA

- 1) Menetapkan Jadual Acara dan Tata tertib Munas dipimpin oleh Pengurus Besar PGI
 - 2) Menetapkan atau membahas Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persatuan Golf Indonesia.
 - 1) Menetapkan Program Kerja Nasional.
 - 2) Memilih dan Menetapkan Ketua Umum Persatuan Golf Indonesia yang selanjutnya bertindak sebagai Formatur Tunggal untuk menyusun dan menetapkan Pengurus Besar Persatuan Golf Indonesia
- a. Penyelenggaraan :
- 1) Musyawarah Nasional diselenggarakan oleh Pengurus Besar.
 - 2) Musyawarah Nasional diselenggarakan 4 (empat) tahun sekali.
 - 3) Musyawarah dianggap sah (memenuhi kuorum) jika dihadiri oleh $\frac{1}{2} + 1$ (setengah tambah satu) dari jumlah anggota yang mempunyai hak suara.
 - 4) Jika kuorum seperti dimaksud pada pasal 22 ayat c.3 tidak tercapai, maka musyawarah ditunda selama 30 (tiga puluh) menit tahap pertama. Apabila setelah ditunda 30(tiga puluh) menit tahap pertama belum juga mencapai kuorum maka musyawarah ditunda selama 30 (tiga puluh) menit tahap kedua. Apabila setelah penundaan 2 (dua) kali 30 (tiga puluh) menit, namun yang hadir belum memenuhi kuorum, maka musyawarah diteruskan dengan jumlah yang hadir sekurang kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari anggota yang mempunyai hak suara dan semua keputusan dianggap sah.
 - 5) Keputusan Musyawarah Nasional diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat, namun bila hal tersebut tidak dapat tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara terbanyak dari jumlah anggota yang hadir yang memiliki hak suara.
 - 6) Hasil Musyawarah bersifat mengikat bagi seluruh anggota.
- b. Peserta Musyawarah Nasional:
- 1) Yang mempunyai hak suara:
 - i. Pengurus Provinsi
 - ii. Pengurus Perkumpulan Golf
 - iii. Pengurus Lapangan Golf
 - iv. Pengurus Fasilitas Latihan Golf
 - 2) Undangan dan Nara Sumber
 - 3) Peninjau
- c. Hak Suara, diatur sebagai berikut:
- 1) Provinsi mendapatkan 2 (dua) hak suara
 - 2) Perkumpulan Golf mendapatkan 1 (satu) hak suara, bilamana telah terdaftar dan disahkan oleh PB PGI 1 (satu) tahun sebelum Munas berlangsung, sepanjang perkumpulan golf tersebut membina dan memiliki prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf (a) angka (1) point (iv) dalam ART ini;
 - 3) Lapangan Golf mendapatkan 1 (satu) hak suara
 - 4) Fasilitas Latihan Golf mendapat 1 (satu) hak suara

ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 29 MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA

- a. Musyawarah Nasional Luar Biasa hanya dapat diadakan oleh Pengurus Besar atau atas permintaan tertulis sedikitnya 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota yang memiliki hak suara.
- b. Wewenang Musyawarah Nasional Luar Biasa
 - 1) Pembubaran Organisasi Persatuan Golf Indonesia
 - 2) Pemberhentian Ketua Umum sebelum masa Jabatannya berakhir.
 - 3) Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- c. Penyelenggaraan:
 - 1) Musyawarah Nasional Luar Biasa diselenggarakan oleh Pengurus Besar.
 - 2) Musyawarah Nasional Luar Biasa dianggap sah (memenuhi kuorum) jika dihadiri oleh $\frac{1}{2} + 1$ (setengah tambah satu) dari jumlah anggota yang mempunyai hak suara kecuali untuk pembubaran organisasi PGI, berlaku ketentuan pada pasal 38.
 - 3) Jika kuorum seperti dimaksud pada pasal 23 ayat c.2 tidak tercapai, maka musyawarah ditunda selama 30 (tiga puluh) menit tahap pertama. Apabila setelah ditunda 30 (tiga puluh) menit tahap pertama belum juga mencapai kuorum maka musyawarah ditunda selama 30 (tiga puluh) menit tahap kedua. Apabila setelah penundaan 2 (dua) kali 30 (tiga puluh) menit, namun yang hadir belum memenuhi kuorum, maka musyawarah diteruskan dengan jumlah yang hadir sekurang kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari anggota yang mempunyai hak suara dan semua keputusan dianggap sah.
 - 4) Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat, namun bila hal tersebut tidak dapat tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara terbanyak dari jumlah anggota yang hadir yang memiliki hak suara, kecuali untuk pembubaran organisasi Persatuan Golf Indonesia berlaku ketentuan pada Pasal 38.
 - 5) Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa bersifat mengikat bagi seluruh anggota.
- d. Peserta Musyawarah Nasional Luar Biasa:
 - 1) Yang mempunyai hak suara:
 - i. Pengurus Besar
 - ii. Pengurus Provinsi
 - iii. Pengurus Perkumpulan Golf
 - iv. Pengurus Lapangan Golf
 - v. Pengurus Fasilitas Latihan Golf
 - 2) Undangan dan Nara Sumber
 - 3) Peninjau
- e. Hak Suara, diatur sebagai berikut:
 - 1) Pengurus Besar mendapatkan 4 (empat) hak suara
 - 2) Provinsi mendapatkan 2 (dua) hak suara
 - 3) Perkumpulan Golf mendapatkan 1 (satu) hak suara, bilamana telah terdaftar dan disahkan oleh PB PGI 1 (satu) tahun sebelum Munas berlangsung, sepanjang

ANGGARAN RUMAH TANGGA

perkumpulan golf tersebut membina dan memiliki prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf (a) angka (1) point (iv) dalam ART ini;

- 4) Lapangan Golf mendapatkan 1 (satu) hak suara
- 5) Fasilitas Latihan Golf mendapatkan 1 (satu) hak suara

Acara dalam musyawarah adalah :

- a. Pembukaan
- b. Pengesahan jadwal acara dan tata-tertib
- c. Pemilihan Pimpinan Sidang
- d. Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Besar selama masa Jabatan.
- e. Pernyataan demisioner dan penyerahan pataka kepada pimpinan sidang
- f. Acara acara lain atas permintaan anggota yang dipandang perlu oleh Pengurus Besar.
- g. Rapat-Rapat Komisi
- h. Pengesahan keputusan keputusan Musyawarah.
- i. Pemilihan Ketua Umum Pengurus Besar.
- j. Pimpinan sidang menutup Sidang Paripurna dan menyerahkan pataka kepada Ketua Umum Pengurus Besar terpilih. Selanjutnya Ketua Umum Pengurus Besar terpilih secara resmi menyatakan bahwa Acara Musyawarah ditutup. Rapat-Rapat Komisi.
- k. Pengesahan keputusan keputusan Musyawarah.
- l. Pemilihan Ketua Umum Pengurus Besar.
- m. Pimpinan sidang menutup Sidang Paripurna dan menyerahkan palu Pimpinan Sidang kepada Ketua Umum Pengurus Besar terpilih. Selanjutnya Ketua Umum Pengurus Besar terpilih secara resmi menyatakan bahwa Acara Musyawarah ditutup.

Pasal 30 MUSYAWARAH PROVINSI

- a. Musyawarah Provinsi merupakan forum kekuasaan tertinggi dalam tata kehidupan organisasi Persatuan Golf Indonesia di tingkat Provinsi.
- b. Wewenang Musyawarah Provinsi:
 - 1) Mengadakan penilaian terhadap laporan pertanggung jawaban Pengurus Provinsi.
 - 2) Menetapkan Program Kerja Provinsi yang merupakan penjabaran Program Kerja Nasional.
 - 3) Memilih dan Menetapkan Ketua, yang selanjutnya menyusun dan menetapkan Pengurus Provinsi PGI.
- c. Penyelenggaraan:
 - 1) Musyawarah Provinsi diselenggarakan oleh Pengurus Provinsi.
 - 2) Musyawarah Provinsi diselenggarakan 4 (empat) tahun sekali.
 - 3) Musyawarah Provinsi dianggap sah (memenuhi kuorum) jika dihadiri oleh $\frac{1}{2} + 1$ (setengah tambah satu) dari jumlah anggota yang mempunyai hak suara.
 - 4) Jika kuorum seperti dimaksud pada pasal 24 ayat c.3 tidak tercapai, maka musyawarah ditunda selama 30 (tiga puluh) menit tahap pertama. Apabila setelah

ANGGARAN RUMAH TANGGA

ditunda 30(tiga puluh) menit tahap pertama belum juga mencapai kuorum maka musyawarah ditunda selama 30 (tiga puluh) menit tahap kedua. Apabila setelah penundaan 2 (dua) kali 30 (tiga puluh) menit, namun yang hadir belum memenuhi kuorum, maka musyawarah diteruskan dengan jumlah yang hadir sekurang kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari anggota yang mempunyai hak suara dan semua keputusan dianggap sah.

- 5) Keputusan Musyawarah Provinsi diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat, namun bila hal tersebut tidak dapat tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara terbanyak dari jumlah anggota yang hadir yang memiliki hak suara.
 - 6) Hasil Musyawarah Provinsi bersifat mengikat bagi seluruh anggota.
- d. Peserta Musyawarah Provinsi:
- 1) Yang mempunyai hak suara:
 - i. Pengurus Kabupaten / Kota
 - ii. Pengurus Lapangan Golf
 - iii. Pengurus Golf Klub
 - iv. Pengurus Fasilitas Latihan Golf
 - 2) Undangan dan Nara Sumber
 - 3) Peninjau
- e. Hak Suara, diatur sebagai berikut:
- 1) Kabupaten /Kota mendapatkan 1 (satu) hak suara.
 - 2) Perkumpulan Golf mendapatkan 1 (satu) hak suara bilamana telah terdaftar dan disahkan oleh PB PGI 1 (satu) tahun sebelum Munas berlangsung., sepanjang perkumpulan golf tersebut membina dan memiliki prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf (a) angka (1) point (iv) dalam ART ini;
 - 3) Lapangan Golf mendapatkan 1 (satu) hak suara.
 - 4) Fasilitas Latihan Golf mendapat 1 (satu) hak suara.

Pasal 31

MUSYAWARAH PROVINSI LUAR BIASA

- a. Musyawarah Provinsi Luar Biasa hanya dapat diadakan oleh Pengurus Provinsi atau atas permintaan tertulis sedikitnya 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota yang memiliki hak suara.
- b. Musyawarah Provinsi Luar Biasa berwenang membubarkan Pengurus Provinsi.
- c. Penyelenggaraan:
 - 1) Musyawarah Provinsi Luar Biasa diselenggarakan oleh Pengurus Provinsi.
 - 2) Musyawarah Provinsi Luar Biasa dianggap sah (memenuhi kuorum) jika dihadiri oleh $\frac{1}{2} + 1$ (setengah tambah satu) dari jumlah anggota yang mempunyai hak suara
 - 3) Jika kuorum seperti dimaksud pada pasal 25 ayat c.2 tidak tercapai, maka musyawarah ditunda selama 30 (tiga puluh) menit tahap pertama. Apabila setelah ditunda 30(tiga puluh) menit tahap pertama belum juga mencapai kuorum maka musyawarah ditunda selama 30 (tiga puluh) menit tahap kedua. Apabila setelah penundaan 2 (dua) kali 30 (tiga puluh) menit, namun yang hadir belum memenuhi kuorum, maka musyawarah diteruskan dengan jumlah yang hadir sekurang kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari anggota yang mempunyai hak suara dan semua keputusan dianggap sah.

ANGGARAN RUMAH TANGGA

- 4) Keputusan Musyawarah Provinsi Luar Biasa diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat, namun bila hal tersebut tidak dapat tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara terbanyak dari jumlah anggota yang hadir yang memiliki hak suara
 - 5) Hasil Musyawarah Provinsi Luar Biasa bersifat mengikat bagi seluruh anggota.
- d. Peserta Musyawarah Provinsi Luar Biasa:
- 1) Yang mempunyai hak suara:
 - i. Pengurus Provinsi
 - ii. Pengurus Kabupaten / Kota
 - iii. Pengurus Perkumpulan Golf
 - iv. Pengurus Lapangan Golf
 - v. Pengurus Fasilitas Latihan Golf
 - 2) Undangan dan Nara Sumber
 - 3) Peninjau
- e. Hak Suara, diatur sebagai berikut:
- 1) Provinsi mendapatkan 1 (satu) hak suara.
 - 2) Kabupaten /Kota mendapatkan 1 (satu) hak suara.
 - 3) Perkumpulan Golf mendapatkan 1 (satu) hak suara bilamana telah terdaftar dan disahkan oleh PB PGI 1 (satu) tahun sebelum Munas berlangsung, sepanjang perkumpulan golf tersebut membina dan memiliki prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf (a) angka (1) point (iv) dalam ART ini;
 - 4) Lapangan Golf mendapatkan 1 (satu) hak suara.
 - 5) Fasilitas Latihan Golf mendapat 1 (satu) hak suara

Acara dalam musyawarah adalah :

- a. Pembukaan
- b. Pengesahan jadwal acara dan tata-tertib
- c. Pemilihan Pimpinan Sidang
- d. Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Provinsi selama masa Jabatan.
- e. Pernyataan demisioner dan penyerahan pataka kepada pimpinan sidang
- f. Acara acara lain atas permintaan anggota yang dipandang perlu oleh Pengurus Provinsi.
- g. Rapat-Rapat Komisi
- h. Pengesahan keputusan keputusan Musyawarah.
- i. Pemilihan Ketua Pengurus Provinsi. Pengurus Provinsi terpilih. Selanjutnya Ketua Pengurus Provinsi terpilih secara resmi menyatakan bahwa Acara Musyawarah ditutup. Rapat-Rapat Komisi.
- j. Pengesahan keputusan keputusan Musyawarah.
- k. Pemilihan Ketua Pengurus Provinsi.
- l. Pimpinan sidang menutup Sidang Paripurna dan menyerahkan palu Pimpinan Sidang kepada Ketua Pengurus Provinsi terpilih. Selanjutnya Ketua Pengurus Provinsi terpilih secara resmi menyatakan bahwa Acara Musyawarah ditutup.

ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 32

MUSYAWARAH KABUPATEN KOTA

- a. Musyawarah Kabupaten Kota merupakan forum kekuasaan tertinggi dalam tata kehidupan organisasi Persatuan Golf Indonesia di tingkat Kabupaten/Kota.
- b. Wewenang Musyawarah Kabupaten Kota:
 - 1) Mengadakan penilaian terhadap laporan pertanggung jawaban Pengurus Kabupaten/Kota.
 - 2) Menetapkan Program Kerja Kabupaten/Kota yang merupakan penjabaran Program Kerja Provinsi.
 - 3) Memilih dan Menetapkan Pengurus Kabupaten/Kota.
- c. Penyelenggaraan :
 - 1) Musyawarah Kabupaten/Kota diselenggarakan oleh Pengurus Kabupaten /Kota.
 - 2) Musyawarah Kabupaten/Kota diselenggarakan 4 (empat) tahun sekali.
 - 3) Musyawarah Kabupaten/Kota dianggap sah (memenuhi kuorum) jika dihadiri oleh $\frac{1}{2} + 1$ (setengah tambah satu) dari jumlah anggota yang mempunyai hak suara.
 - 4) Jika kuorum seperti dimaksud pada pasal 26 ayat c.3 tidak tercapai, maka musyawarah ditunda selama 30 (tiga puluh) menit tahap pertama. Apabila setelah ditunda 30(tiga puluh) menit tahap pertama belum juga mencapai kuorum maka musyawarah ditunda selama 30 (tiga puluh) menit tahap kedua. Apabila setelah penundaan 2 (dua) kali 30 (tiga puluh) menit, namun yang hadir belum memenuhi kuorum, maka musyawarah diteruskan dengan jumlah yang hadir sekurang kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari anggota yang mempunyai hak suara dan semua keputusan dianggap sah.
 - 5) Keputusan Musyawarah Kabupaten/Kota diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat, namun bila hal tersebut tidak dapat tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara terbanyak dari jumlah anggota yang hadir yang memiliki hak suara.
 - 6) Hasil Musyawarah Kabupaten/Kota bersifat mengikat bagi seluruh anggota.
- d. Peserta Musyawarah Kabupaten/Kota:
 - 1) Yang mempunyai hak suara:
 - i. Pengurus Perkumpulan Golf
 - ii. Pengurus Lapangan Golf
 - iii. Pengurus Fasilitas Latihan Golf
 - 2) Undangan dan Nara Sumber
 - 3) Peninjau
- e. Hak Suara, diatur sebagai berikut:
 - a. Perkumpulan Golf mendapatkan 1 (satu) hak suara, bilamana telah terdaftar dan disahkan oleh PB PGI 1 (satu) tahun sebelum Munas berlangsung, sepanjang perkumpulan golf tersebut membina dan memiliki prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf (a) angka (1) point (iv) dalam ART ini;
 - b. Lapangan Golf mendapatkan 1 (satu) hak suara.
 - c. Fasilitas Latihan Golf mendapat 1 (satu) hak suara.

Acara dalam musyawarah adalah :

ANGGARAN RUMAH TANGGA

- a. Pembukaan
- b. Pengesahan jadwal acara dan tata-tertib
- c. Pemilihan Pimpinan Sidang
- d. Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Kabupaten/Kota selama masa Jabatan.
- e. Pernyataan demisioner dan penyerahan pataka kepada pimpinan sidang
- f. Acara acara lain atas permintaan anggota yang dipandang perlu oleh Pengurus Kabupaten/Kota.
- g. Rapat-Rapat Komisi
- h. Pengesahan keputusan keputusan Musyawarah.
- i. Pemilihan Ketua Pengurus Kabupaten / Kota.
- j. Pimpinan sidang menutup Sidang Paripurna dan menyerahkan pataka kepada Ketua Pengurus Kabupaten / Kota terpilih. Selanjutnya Ketua Pengurus Kabupaten / Kota terpilih secara resmi menyatakan bahwa Acara Musyawarah ditutup. Rapat-Rapat Komisi.
- k. Pengesahan keputusan keputusan Musyawarah.
- l. Pemilihan Ketua Pengurus Kabupaten / Kota.
- m. Pimpinan sidang menutup Sidang Paripurna dan menyerahkan palu Pimpinan Sidang kepada Ketua Pengurus Kabupaten / Kota terpilih. Selanjutnya Ketua Pengurus Kabupaten / Kota terpilih secara resmi menyatakan bahwa Acara Musyawarah ditutup.

Pasal 33 MUSYAWARAH KABUPATEN / KOTA LUAR BIASA

- a. Musyawarah Kabupaten/Kota Luar Biasa hanya dapat diadakan oleh Pengurus Kabupaten/Kota atau atas permintaan tertulis sedikitnya 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota yang memiliki hak suara.
- b. Musyawarah Luar Biasa Kabupaten/Kota berwenang membubarkan Pengurus Provinsi.
- c. Penyelenggaraan :
 - 1) Musyawarah Kabupaten/Kota Luar Biasa diselenggarakan oleh Pengurus Kabupaten Kota.
 - 2) Musyawarah Kabupaten/Kota Luar Biasa dianggap sah (memenuhi kuorum) jika dihadiri oleh $\frac{1}{2} + 1$ (setengah tambah satu) dari jumlah anggota yang mempunyai hak suara
 - 3) Jika kuorum seperti dimaksud pada pasal 27 ayat c.2 tidak tercapai, maka musyawarah ditunda selama 30 (tiga puluh) menit tahap pertama. Apabila setelah ditunda 30(tiga puluh) menit tahap pertama belum juga mencapai kuorum maka musyawarah ditunda selama 30 (tiga puluh) menit tahap kedua. Apabila setelah penundaan 2 (dua) kali 30 (tiga puluh) menit, namun yang hadir belum memenuhi kuorum, maka musyawarah diteruskan dengan jumlah yang hadir sekurang kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari anggota yang mempunyai hak suara dan semua keputusan dianggap sah.
 - 4) Keputusan Musyawarah Luar Biasa Kabupaten/Kota diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat, namun bila hal tersebut tidak dapat tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara terbanyak dari jumlah anggota yang hadir yang memiliki hak suara.
 - 5) Hasil Musyawarah Kabupaten/Kota Luar Biasa bersifat mengikat bagi seluruh anggota
- d. Peserta Musyawarah Kabupaten / Kota Luar Biasa:
 - 1) Yang mempunyai hak suara:

ANGGARAN RUMAH TANGGA

- i. Pengurus Kabupaten / Kota
 - ii. Pengurus Perkumpulan Golf
 - iii. Pengurus Lapangan Golf
 - iv. Pengurus Fasilitas Latihan Golf
- 2) Undangan dan Nara Sumber
- 3) Peninjau
- e. Hak Suara, diatur sebagai berikut:
- 1) Kabupaten /Kota mendapatkan 1 (satu) hak suara.
 - 2) Perkumpulan Golf mendapatkan 1 (satu) hak suara, bilamana telah terdaftar dan disahkan oleh PB PGI 1 (satu) tahun sebelum Munas berlangsung, sepanjang perkumpulan golf tersebut membina dan memiliki prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf (a) angka (1) point (iv) dalam ART ini;
 - 3) Lapangan Golf mendapatkan 1 (satu) hak suara.
 - 4) Fasilitas Latihan Golf mendapat 1 (satu) hak suara.

Acara dalam musyawarah adalah :

- a. Pembukaan
- b. Pengesahan jadwal acara dan tata-tertib
- c. Pemilihan Pimpinan Sidang
- d. Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Kabupaten/Kota selama masa Jabatan.
- e. Pernyataan demisioner dan penyerahan pataka kepada pimpinan sidang
- f. Acara acara lain atas permintaan anggota yang dipandang perlu oleh Pengurus Kabupaten/Kota.
- g. Rapat-Rapat Komisi
- h. Pengesahan keputusan keputusan Musyawarah.
- i. Pemilihan Ketua Pengurus Kabupaten / Kota.
- j. Pimpinan sidang menutup Sidang Paripurna dan menyerahkan pataka kepada Ketua Pengurus Kabupaten / Kota terpilih. Selanjutnya Ketua Pengurus Kabupaten / Kota terpilih secara resmi menyatakan bahwa Acara Musyawarah ditutup. Rapat-Rapat Komisi.
- k. Pengesahan keputusan keputusan Musyawarah.
- l. Pemilihan Ketua Pengurus Kabupaten / Kota.
- m. Pimpinan sidang menutup Sidang Paripurna dan menyerahkan palu Pimpinan Sidang kepada Ketua Pengurus Kabupaten / Kota terpilih. Selanjutnya Ketua Pengurus Kabupaten / Kota terpilih secara resmi menyatakan bahwa Acara Musyawarah ditutup.

ANGGARAN RUMAH TANGGA

BAB VI RAPAT-RAPAT

Pasal 34 RAPAT KERJA NASIONAL

- a. Rapat Kerja Nasional diselenggarakan oleh Pengurus Besar.
- b. Rapat Kerja National dihadiri oleh:
 - 1) Pengurus Besar
 - 2) Utusan Pengurus Provinsi yang diwakili oleh Ketua atau satu orang yang mewakili dengan surat mandat yang ditanda tangani oleh Ketua.
 - 3) Utusan perkumpulan Golf , utusan lapangan Golf , utusan fasilitas latihan Golf serta tempat latihan memukul bola
- c. Rapat Kerja Nasional diselenggarakan sekurang kurangnya sekali dalam 1 (satu) periode kepengurusan.

Pasal 35 RAPAT KERJA PROVINSI

- a. Rapat Kerja Provinsi diselenggarakan oleh Pengurus Provinsi.
- b. Rapat Kerja Provinsi dihadiri oleh :
 - 1) Pengurus Provinsi
 - 2) Utusan Pengurus Kabupaten / Kota.
 - 3) Utusan perkumpulan Golf , utusan lapangan Golf , utusan fasilitas latihan Golf serta tempat latihan memukul bola
- c. Rapat Kerja Provinsi diselenggarakan sekurang kurangnya sekali dalam 1 (satu) periode kepengurusan.

Pasal 36 RAPAT KERJA KABUPATEN / KOTA

- a. Rapat Kerja Kabupaten / Kota diselenggarakan oleh Pengurus Kabupaten / Kota.
- b. Rapat Kerja Kabupaten / Kota dihadiri oleh:
 - 1) Pengurus Kabupaten / Kota
 - 2) Utusan perkumpulan Golf , utusan lapangan Golf , utusan fasilitas latihan Golf serta tempat latihan memukul bola
- c. Rapat Kerja Kabupaten / Kota diselenggarakan sekurang kurangnya sekali dalam 1 (satu) periode kepengurusan.

ANGGARAN RUMAH TANGGA

BAB VII KEUANGAN DAN KEKAYAAN ORGANISASI

Pasal 37 KEUANGAN

- a. Seluruh dana yang diperoleh organisasi dari berbagai sumber wajib dimanfaatkan hanya untuk membiayai kegiatan organisasi yang ditetapkan oleh pengurus.
- b. Pengurus Besar mengatur cara-cara dan menetapkan jumlah besarnya:
 - 1) Uang pangkal dan iuran Anggota
 - 2) Biaya Operasi Organisasi
 - 3) Donasi dan sumbangan sumbangan lainnya, serta sumbangan pemain golf yang tidak mengikat.
- c. Pengurus Besar, Pengurus Provinsi, Pengurus Kabupaten / Kota dan Pengurus Perkumpulan dapat mengusahakan pendapatan lain dari pihak ketiga tanpa ikatan atau dengan usaha yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persatuan Golf Indonesia.
- d. Peruntukan uang pangkal dan iuran anggota diatur sebagai berikut:
 - 20% (tiga puluh persen) untuk Pengurus Besar
 - 30% (tiga puluh persen) untuk Pengurus Provinsi
 - 50% (empat puluh persen) untuk Pengurus Kabupaten/Kota
- e. Pengumpulan uang pangkal dan iuran dilaksanakan oleh Pengurus Kabupaten / Kota selanjutnya diteruskan kepada Pengurus Provinsi dan Pengurus Provinsi meneruskan kepada Pengurus Besar.

Pasal 38 PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB

- a. Harta kekayaan organisasi terdiri dari barang bergerak, barang tidak bergerak dan uang.
- b. Inventarisasi kekayaan organisasi dilaksanakan dengan administrasi yang baik, benar, terpercaya, dan dapat dipertanggung-jawabkan serta di Audit oleh Akuntan Publik sesuai dengan keterikatannya.
- c. Inventarisasi harta kekayaan organisasi sesuai dengan tingkatannya dilakukan sebagai berikut:
 - 1) Ditingkat Pengurus Besar oleh Sekretaris Jenderal dan Bendahara.
 - 2) Ditingkat Pengurus Provinsi oleh Sekretaris Umum dan Bendahara.
 - 3) Ditingkat Pengurus Kabupaten / Kota oleh Sekretaris dan Bendahara.
 - 4) Ditingkat Pengurus Perkumpulan oleh Sekretaris dan Bendahara.
- d. Tahun buku Organisasi adalah tahun Kalender dan buku anggaran ditutup selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun buku.

ANGGARAN RUMAH TANGGA

BAB VIII LAMBANG DAN BENDERA

Pasal 39 LAMBANG

- a. Lambang Persatuan Golf Indonesia terdiri dari paduan sebagai berikut :
- 1) Kepala Arjuna
 - 2) Dua batang stick Golf ditempatkan dalam satu Wadah berbentuk lonjong yang berwarna dasar merah.
 - 3) Tulisan PERSATUAN GOLF INDONESIA dan INDONESIA GOLF ASSOCIATION dengan huruf hitam diatas warna kuning dengan keseluruhan gambar terletak diatas yang berwarna dasar putih.
 - 4) Lambang Provinsi / Kabupaten / Kota menggunakan lambang Persatuan Golf Indonesia dengan mencantumkan penambahan sebutan Provinsi / Kabupaten / Kota dari masing masing Pengurus Provinsi / Pengurus Kabupaten / Kota di bawah lambang Persatuan Golf Indonesia Lambang Provinsi / Kabupaten / Kota dipasang di bagian dada sebelah kiri.
 - 5) Lambang Perkumpulan diatur tersendiri oleh Pengurus Perkumpulan, namun Perkumpulan tetap diwajibkan memasang lambang Persatuan Golf Indonesia, yang dipasang dibagian dada sebelah kanan, sedangkan lambang Perkumpulan di pasang di bagian dada sebelah kiri.

Pasal 40 BENDERA

- a. Bendera Persatuan Golf Indonesia diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Warna Dasar Putih
 - 2) Perbandingan ukuran panjang dan lebar adalah 3:2
 - 3) Lambang Persatuan Golf Indonesia dipasang di tengen-tengahnya
 - 4) Lambang Provinsi / Kabupaten / Kota dan Perkumpulan Golf diatur oleh Pengurus Provinsi / Pengurus Kabupaten / Kota? Pengurus Perkumpulan dan wajib mencantumkan lambang Persatuan Golf Indonesia.

Pasal 41 ARTI WARNA DAN LAMBANG

Arti warna dan lambang Persatuan Golf Indonesia adalah :

- Merah : Melambangkan keberanian dan semangat yang tidak pernah padam
Kuning : Melambangkan sifat kemurnian dan keluhuran budi.

ANGGARAN RUMAH TANGGA

Hitam	: Melambangkan sifat kejujuran.
Putih	: Melambangkan sifat kesucian, kebersihan dan keterbukaan.
Arjuna	: Melambangkan sifat kepribadian yang memiliki disiplin dan daya juang yang tinggi, tangguh, penuh rasa tanggung jawab dan ramah serta sopan.
Stick Golf	: Melambangkan alat utama Olahraga golf yang mewakili perlengkapan lainnya.

BAB IX PERUBAHAN DAN PEMBUBARAN

Pasal 42 PERUBAHAN

- a. Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dilakukan dalam Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa.
- b. Keputusan perubahan Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga harus disetujui oleh sekurangkurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta yang hadir.

Pasal 43 PEMBUBARAN

- 1) Persatuan Golf Indonesia dapat dibubarkan atas usulan tertulis oleh sekurang kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota yang mempunyai hak suara dan hanya dapat dilaksanakan dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa.
- 2) Musyawarah National Luar Biasa untuk pembubar organisasi Persatuan Golf Indonesia hanya sah apabila dihadiri sekurang kurangnya oleh $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota yang mempunyai hak suara.
- 3) Keputusan pembubar organisasi Persatuan Golf Indonesia harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari peserta Musyawarah Nasional Luar Biasa yang hadir.

BAB X PENUTUP

Pasal 44

- a. Hal-hal yang belum diatur atau yang belum cukup diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini, akan diatur dan ditetapkan kemudian dengan Peraturan Organisasi.
- b. Semua ketentuan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu dan bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan dinyatakan tidak berlaku lagi.